



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis secara elektronik perkara Harta Bersama, antara:

ABDUL WAHAB BIN T. USMAN, laki-laki, tempat/tanggal Lahir di Ujong Karang, 5 Agustus 1978, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia dengan NIK 1105010508780004, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal memilih alamat hukum (*domicilie*) di kantor kuasanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Jalizar, S.H., M.H dan Dapit Ardiwan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AGUS JALIZAR, S.H., M.H., & PARTNERS yang beralamat di Jln. Nasional Meulaboh-Tapak Tuan, Nomor 54, Simpang Peut, Nagan Raya, Provinsi Aceh, domisili elektronik email: dapitardiwan0830@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SKK/AJP/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 54/SK/2023 tanggal 5 September 2023, dahulu Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

SURIYATI BINTI ABDULLAH, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Gampong Darat, 4 November 1983, Umur 37 tahun, Warga Negara Indonesia NIK 1105014411830006, Agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Letnan Mubin, Gampong Darat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada Syahriza, S.H., dan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Rudy Bastian, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Peutuah and Partners yang berkantor di Jalan Keuchik Amin, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, domisili elektronik email: Suriyatimbo85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 26/SK/2023 tanggal 9 Juni 2023, dahulu Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Sikin Panyang Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang terdiri dari 2 (dua) alas hak yang berbentuk akta Jual Beli dengan luas seluruhnya 483.96 M² sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli No. 1.313/2007 atas nama Suriyati, ukuran 10 x 32.70 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Rauf 10 M²
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saidil Bakri 32,70 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ir. Sikin Panyang 10 M²
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Jamin Idris 32,70
 - b. Akta Jual Beli No. 1.579/2010 atas nama Suriyati ukuran 4,8 x 32.70 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Rauf 4,80 M²
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah suriyati 32,70 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ir. Sikin Panyang 4,8 M²
 - Sebelah Barat berbatasan tanah M. Jamin Idris 32,70 M²
2. Sebidang tanah seluas \pm 9.800 M² sesuai Akta Jual Beli No. 50/2020 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Woyla yang dibuat pada hari Selasa 14 April 2020, yang terletak di Dusun Cut Nyak Desa Paya Luah, Kec. Woyla, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas tanah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Munir 60 M²
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raja Ansari 100 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zulkifli/Basyah 80 M²
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Musliadi.A 180 M²
3. Sebidang tanah luasnya tidak disebutkan Surat Keterangan Jual Beli Kebun Sawit antara Zulfahri dengan Abdul Wahab (Penggugat) yang dibuat di Paya Luah 11 Februari 2020, yang terletak di Gampong Paya Luah, Kec. Woyla, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas dan ukuran tanah:
- Sebelah Timur berbatasan Kebun Sawit Wahyu: Ukuran 166 M²
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan: Ukuran 293 M²
 - Sebelah Utara berbatasan Kebun Sawit Munir: Ukuran 166 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan: Ukuran 120 M²
4. Sebidang Tanah Kebun Sawit seluas \pm 82.000 M² yang terletak di Desa Suak Putong, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang terdiri dari 3 (tiga) alas, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Akta Jual Beli No. 76/2014 atas nama suriyati, tanah kosong bekas kebakaran dan tidak ditemukan sawit dengan luas \pm 12.000 M² luas, dengan batas-batas tanah:
- Sebelah Utara berbatasan tanah tidak diketahui pemiliknya 50 M².

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Sebelah Timur berbatasan tanah Penggugat dan Tergugat 240 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yusnaldi 50 M²
 - Sebelah Barat berbatasan tanah Penggugat dan Tergugat 240 M²;
- b. Akta Jual Beli No. 77/2014 atas nama suriyati, sebidang tanah kosong bekas kebakaran dan tidak ditemukan sawit dengan luas \pm 60.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan tanah tidak diketahui pemiliknya 240 M²
 - Sebelah Timur berbatasan tanah Penggugat dan Tergugat 250 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yusnaldi 240 M²
 - Sebelah Barat berbatasan tanah Garapan Masyarakat 250 M²
- c. Akta Jual Beli No. 78/2014 atas nama suriyati, sebidang tanah kosong bekas kebakaran dan tidak ditemukan sawit dengan luas \pm 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan tanah tidak diketahui pemiliknya 50 M²
 - Sebelah Timur berbatasan tanah tidak diketahui pemiliknya 200 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yusnaldi 50 M²
 - Sebelah Barat berbatasan tanah Penggugat dan Tergugat 200 M²
3. Menetapkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat, dan 50% (lima puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) bagian Penggugat secara sukarela dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen).

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama berupa 10 (sepuluh) mayam emas kepada ibu Penggugat bernama Halimah binti Tgk. Cut Mak Arif;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 dengan ketentuan pembagian 50% (lima puluh persen) bagian Penggugat, dan 50% (lima puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat;
7. Menyatakan gugatan Penggugat petitum nomor 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, dan 2.i tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.971.000,00 (lima sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa perkara tersebut berasal dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah, pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 September 2023;

Bahwa Pembanding/Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 12 September 2023;

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 September 2023, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 3 Oktober 2023, dan berdasarkan keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 10 Oktober 2023, kontra memori banding tidak dapat diberitahukan karena *e-summon* tidak muncul;

Bahwa Pembanding/Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 29 September 2023, berdasarkan Relass Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo, sedangkan kepada Terbanding/Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo;

Bahwa Pembanding/Kuasa Hukumnya telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas (*Inzage*) Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 2 Oktober 2023, sedangkan Terbanding/Kuasa Hukumnya tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R. Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 26 dan 28 C Peraturan Mahkamah

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pembanding dan Terbanding adalah tentang harta benda apa saja yang menjadi harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan terjadi perceraian tanggal 27 Desember 2022, yang menurut Pembanding sebagaimana dalam gugatannya adalah sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan terdiri dari beberapa objek dan telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* akan mempertimbangkan kembali gugatan Terbanding, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan sebagian petitum gugatan Terbanding angka 2 huruf a dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2 huruf a terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 825 \text{ M}^2$ serta bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Sikin Panyang, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah harkat orang tua Terbanding/pemberian yang telah diberikan kepada Pembanding, rumah tersebut sekarang menjadi tempat tinggal Terbanding bersama dengan ketiga orang anak-anak Pembanding dan Terbanding dan sebagian tanah yang dibeli oleh Terbanding;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti berupa surat P.5 (AJB Nomor 1.313) dan P.6 (AJB Nomor 1.579) terhadap bukti tersebut Pembanding tidak dapat memperlihatkan aslinya tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding. Sedangkan Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya sepanjang mengenai objek tanah tempat bangunan rumah, mengajukan alat bukti surat berupa potokopi AJB Nomor 1.313 (T.20), potokopi surat pernyataan sepihak (T.17), potokopi AJB Nomor 1.579 (T.19), potokopi surat pernyataan sepihak (T.15) serta bukti surat berupa potokopi Akta Nomor 45/Ap/2020 (T.18) dan potokopi surat pernyataan sepihak (T.13) dan kwitansi (T.12), surat-surat akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan pernyataan sepihak mengikat kepada yang bersangkutan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut memiliki 3 (tiga) alas hak masing-masing atas nama Terbanding (Suryati) yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan cara jual beli, maka dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan tanah tempat dibangun rumah bersama tersebut sebagai harta atas dasar tanah harkat orang tua Terbanding, dengan demikian gugatan Pembanding telah terbukti, oleh karenanya gugatan Pembanding dapat dikabulkan, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tentang petitum angka 2 huruf a patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf b, angka 2 huruf c dan angka 2 huruf d dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf b tentang tanah seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ (sembilan ribu delapan ratus) meter persegi dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 50/2020, tanggal 14 April 2020 dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan ternyata cocok (bukti P.7) atas nama Abdul Wahab (Pembanding), dalam jawabannya

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menyatakan objek tanah tersebut dahulunya dibeli oleh Pembanding dari uang kredit, tetapi karena tidak cukup uangnya Terbanding juga ikut memberikan sejumlah uang untuk membeli tanah tersebut, sedangkan terhadap petitum angka 2 huruf c dengan alas hak berupa potokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Sawit antara Zulfahri dengan Abdul Wahab (Penggugat) yang dibuat di Paya Luah tanggal 11 Februari 2020 (bukti P.8) potokopi surat tersebut bermeterai cukup tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan. Dalam jawabannya Terbanding menyatakan benar tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dan dibeli oleh Pembanding, sedangkan terhadap petitum angka 2 huruf d tentang sebidang Tanah Kebun Sawit seluas $\pm 82.000 \text{ M}^2$ (delapan puluh dua ribu) meter persegi. Terbanding dalam jawabannya menyatakan tanah tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua Tergugat sebesar Rp84.000.000.00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan tidak ada uang dari Pembanding sedikit pun dalam membeli tanah tersebut;

- Bahwa pada dasarnya Terbanding telah memberikan pengakuan murni bahwa objek tanah sengketa tersebut didapatkan dengan cara jual beli walaupun Terbanding menyatakan untuk pembelian objek posita poin 2.5 huruf d uangnya dari orang tua Terbanding dan untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa (P.9) berupa Akta Jual Beli atas nama Suriyati Nomor 76/2014 tanggal 19 Maret 2014, bukti tertulis berupa (P.10) Akta Jual Beli atas nama Suriyati dengan Nomor 77/2014 tanggal 19 Maret 2014 dan bukti tertulis P.11 yaitu Akta Jual Beli atas nama Suriyati dengan Nomor 78/2014 tanggal 19 Maret 2014, bermeterai cukup, meskipun terhadap bukti-bukti tersebut Pembanding tidak dapat memperlihatkan aslinya tetapi tidak dibantah oleh Terbanding. Sedangkan Terbanding mengajukan bukti surat berupa T.21 yaitu Akta Jual Beli atas nama Suriyati dengan Nomor 78/2014 tanggal 19 Maret 2014 dan bukti surat T.22 berupa Akta Jual Beli atas nama Suriyati dengan Nomor 77/2014 tanggal 19 Maret 2014 bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal 311 R. Bg jo. Pasal 1927 dan 1977 ayat (1) KUHPdata, pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan sidang setempat (*descente*) pada tanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 24 Juli 2023 dan menggantungkan putusan ini kepada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan secara murni oleh Terbanding maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dalil-dalil tersebut terbukti dan objek harta yang tertera pada petitum angka 2 huruf b, angka 2 huruf c dan angka 2 huruf d adalah sebagai harta yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan dan menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sepanjang amar angka 2 huruf b, angka 2 huruf c dan angka 2 huruf d dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan tidak dapat diterima atas petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf e dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sengketa posita poin 2.5 huruf e dalil gugatan Pembanding (petitum angka 2 huruf e) tentang 1 (satu) bidang Tanah Kebun Sawit seluas lebih kurang 35.250 M² (tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh) meter persegi terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat yang sudah dijual oleh Terbanding pada bulan Maret 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pembanding. Terbanding dalam jawabannya mengakui objek harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, dengan mengatakan tanah tersebut telah dijual atas dasar kesepakatan bersama antara Pembanding dan Terbanding dan uangnya sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan telah

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding gunakan untuk membangun pagar rumah yang terletak di Gampong Lapang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan secara berklausula oleh Terbanding dalam persidangan dan untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding mengajukan bukti P.12 berupa potokopi kwitansi panjar pembayaran tanah dan bermeterai cukup, diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan tidak dibantah oleh Terbanding, dan ditemukan fakta pada saat sidang lapangan (*descente*), Samsuar (Keuchik) dan M. Yunus (Kadus) menerangkan bahwa objek berupa tanah kebun sawit yang berada di Desa Suak Trieng telah dijual Tergugat kepada Bang Din Sinabang pada tahun 2022, kemudian Bang Din Sinabang menjual tanah kebun sawit tersebut kepada Salihin, Keuchik Desa Drien Bangko pada bulan April 2023 dan terakhir tanah kebun sawit tersebut dijual kembali kepada Desa Suak Trieng sebagai aset Desa. Sedangkan bukti surat yang diajukan Terbanding berupa (T.26) potokopi Surat Keterangan Nomor 10/SKT/G-ST/AB/2023, tanggal 7 Juni 2023, dikeluarkan Geuchik Gampong Suak, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang isinya menerangkan bahwa Terbanding (Suriyati) telah menjual tanah yang terletak di Lapang suak pada tanggal 5 Februari 2023 saling bersesuaian dengan dalil gugatan dan fakta yang ditemukan dalam sidang lapangan, maka menurut pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh Pembanding dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek harta tersebut (petitum 2 huruf e) diperoleh dalam masa perkawinan dan telah dijual Terbanding kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seijin Pembanding dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Sewaktu terjadi transaksi jual beli Pembanding dan Terbanding masih berstatus sebagai pasangan suami isteri, maka hasil penjualan objek harta tersebut tetap sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding dengan mengabulkan gugatan Pembanding tanpa merugikan pihak ketiga, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima patut dibatalkan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan tidak dapat menerima petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf f, dan angka 2 huruf g dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf f tentang sebidang tanah dengan alas hak akta Jual Beli yang berada pada Terbanding, seluas $\pm 705 \text{ M}^2$ (tujuh ratus lima) meter persegi yang terletak di Jalan Lhok Mubin, Gampong Darat, Kecamatan Johan Pahlwan, Kabupaten Aceh Barat, dibeli pada tahun 2020, Terbanding dalam jawabannya mengatakan objek gugatan yang dinyatakan oleh Pembanding tersebut tidak benar dan tidak pernah ada;
- Bahwa oleh karena gugatan Pembanding dibantah oleh Terbanding dan Pembanding dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan batas dan ukuran dan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan tersebut termasuk kategori gugatan yang tidak jelas (kabur) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam hal ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf g tentang sebidang tanah dengan alas hak Sertikat Hak Milik berada pada Tergugat, seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus) meter persegi yang terletak di Jalan Lhok Mubin, Gampong Darat, Kecamatan Johan Pahlwan, Kabupaten Aceh Barat yang dibeli pada tahun 2010, Terbanding dalam jawabannya mengakui objek tanah tersebut dengan mengatakan tanah tersebut benar diperoleh dalam masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil gugatan Pembanding (petitum angka 2 huruf g) diakui oleh Terbanding akan tetapi dalam gugatan Pembanding tidak berdasarkan alas hak yang jelas dan tidak jelas batas dan ukurannya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas (kabur) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam hal ini dinyatakan dikuatkan;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap objek poin 2.6 huruf a posita gugatan Pembanding (petitum angka 2 huruf h) tentang 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Tahun Pembuatan 2022 warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 4364 EAR, yang dibeli pada tahun 2022. Dalam persidangan Terbanding mengakui objek harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, namun objek tersebut sekarang masih dalam jaminan *leasing*. Untuk menguatkan dalil jawabannya Terbanding mengajukan bukti berupa potokopi surat (T.24) yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance tanggal 9 Maret 2023 bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang isinya menerangkan bahwa objek sengketa mana masih dalam status kredit aktif, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan sesuai hasil siding setempat (*descente*) tanggal 20 Juli 2023 objek sengketa dalam penguasaan Terbanding, dengan demikian objek poin 2.6 huruf a masih tersangkut dengan hak pihak ketiga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, Nomor II huruf C angka 4, oleh karenanya petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf h di atas belum waktunya untuk diajukan (*prematur*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam posita poin 2.6 huruf b dalil gugatan Pembanding (petitum 2 huruf i) tentang Seekor hewan Ternak (Kerbau) yang dibeli dari Zainal Abidin sekitar tahun 2020, saat ini dititipkan untuk di pelihara Husaini (abang sepupu Terbanding) beralamat di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat. Terbanding dalam jawabannya mengakui bahwa objek harta tersebut benar diperoleh dalam masa perkawinan, tetapi hewan ternak tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual dan pada saat sidang lapangan (*dessente*) tanggal 20 Juli 2023 Husaini bin Abdullah, menerangkan bahwa 1 (satu) ekor Kerbau telah dijual Terbanding pada bulan Maret 2023 seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Husaini;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan secara berklausula oleh Pembanding dalam persidangan dan dikuatkan lagi dengan fakta yang didapatkan pada saat sidang lapangan sehingga Pembanding mampu membuktikan dalilnya tentang objek harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan telah dijual oleh Terbanding tanpa setahu dan seizin Pembanding senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), menurut pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa jual beli mana tanpa sepengetahuan dan seizin Terbanding dan tidak sesuai ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Sewaktu terjadi transaksi jual beli Pembanding dan Terbanding masih berstatus sebagai pasangan suami isteri, maka hasil penjualan objek harta tersebut tetap sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding dan gugatan Pembanding dapat dikabulkan, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding pada poin 2.8 dalil gugatannya (petitum angka 4) tentang pinjaman berupa emas seberat 10 (sepuluh) Mayam yang sampai saat ini diagunkan Terbanding pada PT. Bank Aceh Syari'ah Cabang Pembantu Lapang dengan akad Rahn Nomor 0347 068 Rahn 02.3.06.09.VI tahun 2022 tanggal akad 23 Juni 2022 dan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2022 dengan jaminan/gadai berupa satu cincin lilit polos (3,30 gram 23.00 K), satu liontin koin (20,47 gram 21.00 K), dan satu cincin lilit ukir pasir (6,57 gram 24.00 K) dengan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan sampai saat ini belum di ambil/dilunasi (sesuai bukti T.23), bermeterai cukup yang diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian Pembanding mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan pengakuan murni dalam persidangan maka berdasarkan Pasal 311 R. Bg jo. Pasal 1927 dan 1977 ayat (1) KUHPerdara, Pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan sesuai ketentuan dalam Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Islam pembayaran hutang tersebut dikurangi dari harta bersama Pembanding dan Terbanding. Maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pembanding dan Terbanding selama dalam perkawinan mempunyai hutang bersama kepada ibu kandung Pembanding berupa emas seberat 10 (sepuluh) mayam dan menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayarnya kepada ibu kandung Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 91 ayat (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, dan Pasal 93 ayat (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ditetapkan yang menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak baik berupa hak maupun kewajiban dan tidak ada perjanjian dalam pembagian harta bersama maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tentang porsi pembagian terhadap harta bersama Pembanding dan Terbanding baik hak maupun kewajiban

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dua, 50 (lima puluh) persen bagian menjadi hak Pembanding dan 50 (lima puluh) persen bagian lagi menjadi hak Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ditetapkan yang menjadi harta bersama antara Pembanding dan Terbanding baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, maka sudah tepat untuk menghukum Pembanding dan Terbanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut agar menyerahkannya kepada Pembanding dan Terbanding, selanjutnya membagi dua harta tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menolak petitum gugatan Pembanding tentang sita terhadap objek sengketa Harta Bersama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar meletakkan Sita Harta Bersama terhadap objek perkara dan menyatakan sita tersebut adalah sah dan berharga, dalam hal ini sebelum perkara ini diperiksa, Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang disertai Penolakan Sita Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 22 Februari 2023, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa atas dalil gugatan tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Terbanding akan mengalihkan objek harta bersama tersebut kepada pihak lain baik dengan cara jual beli ataupun sewa dan lain-lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permintaan Pembanding untuk meletakkan sita Harta Bersama terhadap objek *a quo* tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tentang permohonan sita patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 59/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 59/Pdt.G/2023/MS. Mbo tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sikin Panyang, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 1.313/2007, Akta Jual Beli Nomor 1.579/2010 dan Akta

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 45/AP/2020 dengan batas dan ukuran sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Jamin Idris terukur 24,60 Meter;
- sebelah Selatan berbatasan dengan lorong Sikin Panyang terukur 24,80 meter;
- sebelah Barat tanpa tanda batas terukur 32,70 meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saidi Bakri terukur 32,70 meter;

2.2. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ (sembilan ribu delapan ratus) meter persegi dan seluruh tanaman di atasnya, terletak di Dusun Cut Nyak, Desa Paya Luah, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 50/2020, dengan batas dan ukuran sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Munir terukur 60 meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raja Ansari terukur 100 meter;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zulkifli/Basyah terukur 80 meter; dan
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Musliadi, A terukur 180 meter.

2.3. 1 (satu) bidang tanah sesuai Surat Keterangan Jual Beli Kebun Sawit antara Zulfahri dengan Abdul Wahab (Penggugat) yang dibuat di Paya Luah tanggal 11 Februari 2020, yang terletak di Gampong Paya Luah, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 20 Juli 2023 dengan batas-batas dan ukuran tanah:

- sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Sawit Wahyu terukur 166 Meter;
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan terukur 293 meter;

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Sawit Munir terukur 166 meter;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur 120 meter.

2.4.1 (satu) bidang Tanah dan tanaman Sawit di atasnya seluas $\pm 82.000 \text{ M}^2$ (delapan puluh dua ribu) meter persegi dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 76/2014 an. Suriyati, Akta Jual Beli Nomor 77/2014 an. Suriyati, dan Akta Jual Beli Nomor 78/2014 an. Suriyati, terletak di Gampong/Desa Suak Putong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas dan ukuran sesuai hasil pemeriksaan setempat tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan masyarakat terukur 250 meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kak Ros/50 meter dan tanah masyarakat tidak diketahui pemiliknya terukur 290 meter;
- sebelah Selatan berbatasan dengan parit/tanah masyarakat tidak diketahui pemiliknya terukur 200 meter, 50 meter berbatas dengan Kak Ros; dan
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yusnaidi terukur 340 meter.

2.5. Harga penjualan 1 (satu) bidang Tanah Kebun Sawit terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, seluas $\pm 35.250 \text{ M}^2$ (tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh) meter persegi yang dijual oleh Tergugat senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2022;

2.6. Harga penjualan satu ekor hewan ternak (Kerbau) yang dijual Terbanding senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

3. Menetapkan 50 (lima puluh) persen bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat, dan 50 (lima puluh) persen lagi menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara sebagaimana amar putusan angka 2 (dua) agar

Hal. 19 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya membagi objek perkara dengan pembagian sebagaimana amar putusan angka 3 (tiga) secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama berupa 10 (sepuluh) mayam emas kepada ibu Penggugat bernama Halimah binti Tgk. Cut Mak Arif;
 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 dengan ketentuan pembagian 50% (lima puluh persen) bagian menjadi kewajiban Penggugat, dan 50% (lima puluh persen) lagi menjadi bagian kewajiban Tergugat;
 7. Menyatakan gugatan Penggugat petitum nomor 2 Huruf f, petitum nomor 2 huruf g, dan Petitum nomor 2 huruf h, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.971.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta Dr. Indra Suhardi, M.Ag. dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, serta H. Ansharullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara, serta putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hal. 20 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti

H. Ansharullah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 17 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Aceh